

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis pengelolaan aset desa pada Desa Pecangaan Kulon pada tahun 2020 Kecamatan Pecangaan berdasarkan Peraturan Bupati no 57 tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Desa pada Desa Pecangaan Kulon belum sesuai dengan peraturan Bupati no 57 terkait Pengelolaan Aset Desa secara keseluruhan antara lain terkait pengamanan dan pemanfaatan.
2. Hambatan pengelolaan aset desa dikarenakan wabah Covid-19 yang menghambat operasional pengelolaan aset karena 80% anggaran dialokasikan pada pos kesehatan.
3. Faktor pendukung pengelolaan aset desa antara lain adalah internal masyarakat itu sendiri mulai aktif mengembangkan inovasi baru untuk melakukan pemanfaatan aset desa itu sendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Desa Pecangaan Kulon, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan aset desa dengan baik dan maksimal karena untuk menunjang dari produktifitas masyarakat desa.

2. ketentuan yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan aset desa maka harus dimusyawarahkan bersama dengan kesepakatan bersama.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengidentifikasi program penunjang dari pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pecangaan Kulon. Hal tersebut dimaksudkan supaya penelitian selanjutnya dapat memberi gambaran yang spesifik mengenai program-program yang dilaksanakan di Desa Pecangaan Kulon.

